

PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA MOKUPA KECAMATAN TOMBARIRI KABUPATEN MINAHASA

Marciano Franklin Paslima¹
Markus Kaunang²
Sofia Pangemanan³

Abstrak

Salah satu program kerja pemerintah yang setiap tahun dilakukan adalah dalam hal meningkatkan penerimaan negara pada sektor pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat baik secara individu ataupun koperasi sebagai wajib pajak berdasarkan peraturan yang berlaku setiap tahun. Namun dalam kenyataan dilapangan tidak sedikit juga wajib pajak yang nanti dilakukan penagihan di rumah dengan berkali – kali baru dapat dan bersedia membayar pajak bumi dan bangunan. Situasi yang dikemukakan diatas juga terjadi di lokasi penelitian yaitu di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Pemerintah Desa sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa menalankan perannya telah berupaya untuk mengingatkan setiap wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Kendala besar yang dihadapi oleh Pemerinta Desa Mokupa bahwa tidak semua wajib pajak yang memiliki objek pajak di wilayah Desa Mokupa berdomisili di dalam desa. Demikian pula halnya di wilayah Desa Mokupa bukan hanya wajib pajak perorangan akan tetapi juga terdapat wajib pajak korporasi atau perusahaan yang menjalankan usahanya di wilayah Desa Mokupa. Akan tetapi dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, Pemerintah Desa Mokupa telah berupaya menjalankan tanggungjawab kerjanya dalam mengedarkan surat wajib pajak / biliet pajak kepada setiap wajib pajak, selalu mengingatkan wajib pajak baik dalam forum rapat, pengumuman maupun dengan menggunakan spanduk yang dari pemerinta kabupaten yang dipasang di kantor desa. Hal yang diharapkan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa bahwa masyarakat selaku wajib pajak menyadari akan tanggungjawabnya untuk secara langsung melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pajak Bumi Bangunan, Pemerintah Desa.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Sejalan dengan upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka Pemerintah selaku pelaksana kedaulatan rakyat memiliki tanggungjawab untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Sebab dengan adanya pelaksanaan tugas dengan baik dari pemerintah maka dengan sendirinya menjadi bagian dari proses pembangunan dan pelayanan yang diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Pada tataran pelaksanaannya, maka peran dan tanggungjawab dari pemerintah dapat terlihat dari proses keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan setiap program dari pemerintah.

Salah satu program kerja pemerintah yang setiap tahun dilakukan adalah dalam hal meningkatkan penerimaan negara pada sektor pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat baik secara individu ataupun koperasi sebagai wajib pajak berdasarkan peraturan yang berlaku setiap tahun. Dalam penyelenggaraan pembayaran pajak harus diakui tidak semua wajib pajak dapat membayar tepat waktu dan secara keseluruhan membayar. Dinamika yang berkembang pun di masyarakat sering terjadi kesalahpahaman antara wajib pajak dan petugas atas jumlah tagihan pajak sebagaimana yang telah tertera di bilet pajak. Tidak sedikit wajib pajak yang melakukan protes kepada petugas pajak atas objek pajak yang terkena pajak yang dianggap tidak sesuai dengan fakta kepemilikan.

Demikian pula halnya dalam mekanisme pembayaran yang dilakukan dimana wajib pajak diberi kesempatan berdasarkan waktu yang ada untuk

melakukan pembayaran secara langsung baik melalui Dinas Pendapatan Daerah maupun melalui Bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat membayar pajak. Namun dalam kenyataan dilapangan tidak sedikit juga wajib pajak yang nanti dilakukan penagihan di rumah dengan berkali-kali baru dapat dan bersedia membayar pajak bumi dan bangunan.

Situasi yang dikemukakan diatas juga terjadi di lokasi penelitian yaitu di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Pemerintah Desa sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa menalakan perannya telah berupaya untuk mengingatkan setiap wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Kendala besar yang dihadapi oleh Pemerinta Desa Mokupa bahwa tidak semua wajib pajak yang memiliki objek pajak di wilayah Desa Mokupa berdomisili di dalam desa. Demikian pula halnya di wilayah Desa Mokupa bukan hanya wajib pajak perorangan akan tetapi juga terdapat wajib pajak korporasi atau perusahaan yang menjalankan usahanya di wilayah Desa Mokupa.

Akan tetapi dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, Pemerintah Desa Mokupa telah berupaya menjalankan tanggungjawab kerjanya dalam mengedarkan surat wajib pajak / bilet pajak kepada setiap wajib pajak, selalu mengingatkan wajib pajak baik dalam forum rapat, pengumuman maupun dengan menggunakan spanduk yang dari pemerinta kabupaten yang dipasang di kantor desa. Kesemuanya ini dilakukan untuk mengingatkan setiap wajib pajak dalam melakukan pembayarak pajak bumi dan bangunan.

Hal yang diharapkan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa bahwa masyarakat selaku wajib pajak menyadari akan tanggungjawabnya untuk secara langsung melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Secara kuantitas atau jumlah harus diakui bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mokupe dalam upaya meningkatkan pembayar pajak memberikan hasil yang baik dalam hal jumlah wajib pajak yang membayar pajak yaitu 933 wajib pajak. Adapun jumlah pembayarannya mencapai Rp. 45.460.456,- tidak termasuk dengan wajib pajak perusahaan yang langsung dibayarkan oleh perusahaan ke Bank. Akan tetapi harus diakui bahwa tidak semua membayar tepat waktu. Ada cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan wajib pajak membayar pajak yaitu mensyaratkan lunas pajak bumi dan bangunan dalam setiap pelayanan administrasi di desa.

Memperhatikan fakta masalah diatas terlihat bahwa rasa tanggungjawab masyarakat selaku wajib pajak menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan pemungutan pajak bumi dan bangunan melalui pembayaran. Keterlibatan secara langsung dari wajib pajak menjadi hal yang diharapkan untuk meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sehubungan dengan penulisan skripsi dan dalam upaya pengembangan pengetahuan melalui ilmu pemerintahan maka penelitian ini diberi judul Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mokupe Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.

Tinjauan Pustaka

Perkembangan Ilmu Pemerintahan dewasa ini dimaksudkan sebagai perkembangan dan perubahan ke arah kemandirian bidang kajian keilmuan, walaupun pada dasarnya sangat sulit untuk memisahkan bidang Ilmu Pemerintahan dari perkembangan bidang-bidang ilmu lainnya. Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan Ilmu Pemerintahan lebih disebabkan oleh berbagai pasokan kajian ilmu administrasi negara, ilmu hukum tata pemerintahan, ilmu politik, dan sebagainya serta masalah-masalah mengenai negara dan pemerintah yang tidak terjawab oleh kajian ilmu sosial lainnya.

Pemikiran tentang Ilmu Pemerintahan mencakup spektra yang sangat luas. Mulai dari hal-hal yang sangat empirik (konkret) misalnya pelayanan kepada warga masyarakat, sampai pada hal-hal yang dogmatik atau abstrak, yang menyangkut tradisi atau kepercayaan (Ndraha, 2001:2). Dari pemahaman di atas maka pemikiran kybernologi bermula dari manusia, yang mempunyai hak yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi dan naluri yang harus terkontrol agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Perlindungan, pemenuhan dan kontrol itu merupakan kebutuhan (human needs), baik individual maupun sosial atau masyarakat. Kebutuhan masyarakat didalam kondisi tertentu bermacam-macam, ada yang bisa dipenuhinya sendiri, ada yang dipenuhi melalui pasar (private choice) dan ada yang jika menjadi private choice, menimbulkan konflik ketidakadilan atau tidak terpenuhi sama sekali (Ndraha, 2003:xxvi).

Ndraha (2000:78) menyebutkan bahwa ada dua fungsi Pemerintahan, yaitu :

1. Fungsi Primer Pemerintah yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang-diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan bertambahnya keberdayaan masyarakat : semakin berdaya yang-diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Dengan kata lain Pemerintah berfungsi sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa-hankam dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
2. Fungsi Sekunder Pemerintah yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang-diperintah, artinya , semakin berdaya yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Dari *Rowing ke Streering*. Pemerintah berfungsi sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Dari kedua fungsi pemerintah tersebut fungsi primer pemerintah identik dengan fungsi pelayanan sedangkan fungsi kedua, yaitu fungsi sekunder pemerintah disebut dengan fungsi pemberdayaan. Berkaitan dengan fungsi sekunder dari pemerintah, maka tujuan dari setiap program pemberdayaan, menurut Ndraha (2000:80) adalah Peningkatan *bergaining position* dan *bergaining power* suatu fihak agar mampu berhadapan secara relatif sejajar dengan fihak lain dalam rangka menciptakan rasa keadilan bersama melalui solusi

(kesepakatan) yang saling menguntungkan. Sampai saat ini kesenjangan antara *the powerful* dengan *powerless* (*power distance* (*Bahasa Teori Budaya : Geert Hofstede*), terus terjadi sampai sekarang, dengan demikian maka pemberdayaan harus terus-menerus, komprehensif dan simultan, sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamik antara pemerintah dengan yang-diperintah, dalam hubungan itu diperlukan program pemberdayaan.

Menurut Mustopadijaya (1996:17) mengatakan bahwa aktifitas pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan agar berdayaguna dan berhasilguna harus dikelola dengan baik dan adanya keterpaduan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga menghasilkan potensi pembangunan yang berlipat ganda. Dengan demikian, perlu adanya kerjasama yang saling mendukung antar berbagai pihak melalui kemitraan antara pemerintah dengan swasta atau dunia usaha dan dengan masyarakat dipihak lainnya.

Jika kita tinjau sifat dari peranan pemerintah, maka peranan pemerintah dimulai dari yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual yaitu peranan pemerintah yang dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis (Ndraha, 1987:110). Selanjutnya Simpas menyebutkan, bahwa: Peranan yang bersifat strategis disebut sebagai peranan administratif (*administrative rules*), yaitu pola perilaku yang diharapkan dari, atau yang telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator, disetiap jenjang pemerintahan. Dengan perkataan lain, bahwa peranan pemerintah dari segi kemampuan administratif adalah

kemampuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui pelaksanaan tugas, didukung oleh struktur organisasi dan lingkungan (dalam Ndraha, 1987 : 112). Peranan pemerintah hingga ke tingkat desa/kelurahan yang mempunyai akses langsung selaku unsur penanggung jawab, pelaksana dan pendamping (fasilitator), harus mampu merangsang tumbuhnya development creativity and motivating di masyarakat. Ragam usaha menumbuhkan kreativitas dan motivasi masyarakat agar memiliki self confidence untuk berkiprah dalam pembangunan memiliki capability dan capacity organization atau unsur birokrasi pemerintah yang kuat, baik aspek internal administratif berupa transformasi sosial budaya lewat pemberdayaan sosial (Supriatna, 1997:24).

Konsep dan nilai yang mendasari pemahaman akan peranan pemerintah daerah menurut Norton, ada 3 (tiga) aspek penting yang membedakannya, yaitu : Pertama, arti dan nilai yang menyertai istilah-istilah umum yang digunakan ; Kedua, nilai-nilai yang dipandang ideal, dan ; Ketiga, prinsip dan doktrin yang relevan. (dalam Sarundajang, 1996 : 22). Dengan adanya konsep dan nilai yang mendasari peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan tentu membawa perubahan akan memunculkan reaksi dari masyarakat selaku wajib pajak unruk memiliki kesadaran dan kemauan melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang bukan hanya terlihat pada sikap, pikiran, akan tetapi juga tindakan nyata.

Pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu pengertian pajak menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Pengertian pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan secara detail dengan mengartikan masing-masing kata yang menyusunnnya. Pajak bumi dan bangunan tersusun dari 3 kata yaitu pajak, bumi serta bangunan. Pajak merupakan pembayaran kas negara yang harus dilaksanakan dan menjadi kewajiban bagi masyarakat yang tinggal atau mendiami negara tersebut. Pajak juga dapat diartikan sebagai iuran yang diberikan masyarakat kepada negara dalam rangka pembangunan nasional. Pajak telah diatur dalam Undang-Undang sehingga pembayarannya bukanlah hal yang ilegal. Pajak merupakan salah satu bentuk pengabdian dan keikutsertaan masyarakat dalam hal pembangunan nasional. Bumi dalam hal ini yang dimaksudkan adalah permukaan bumi. Permukaan bumi disini berkaitan dengan semua yang menyangkut permukaan serta yang ada dibawahnya. Namun dalam perihal pajak bumi, yang dimaksud adalah lahan yang menjadi tempat tinggal masyarakat. Dimana diatas permukaan bumi tersebutlah masyarakat mendirikan bangunan. Bangunan dapat diartikan sebagai suatu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah

(Permukaan bumi) dan atau perairan. Secara sederhana bangunan merupakan suatu konstruksi yang dibuat di atas permukaan bumi. Umumnya setiap konstruksi atau bangunan tersebut memiliki surat kepemilikan yang jelas. Contoh bangunan yaitu rumah, perhotelan, jalan tol, pagar (pagar mewah), gelanggang olah raga, kolam renang dan lain-lain.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam pbb adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak pbb belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina Sri S. – Aji Suryo, 2006 : 14). Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Erly Suandy, 2005 : 61).

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang – undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 12 tahun 1994. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka asas Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari :

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan;
2. Mudah dimengerti dan adil;
3. Adanya kepastian dalam hukum;
4. Menghindari pajak berganda.

Berdasarkan Pasal 4 (UU No 12 Tahun 1985) Subjek Pajak adalah :

a. Yang menjadi subjek pajak adalah

orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor (a) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak. c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor (a) sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan subjek pajak apabila suatu subjek pajak belum jelas wajib pajaknya. Subjek pajak yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam nomor (c) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud. e. Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam nomor (d) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dalam nomor (c) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. f. Bila keterangan yang diajukan ini tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. g. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam nomor (d) Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. Apabila Direktur

Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari Wajib Pajak, maka ditetapkan sebagai Wajib Pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan Wajib Pajak.

Adapun tatacara pemungutan pajak bumi dan bangunan dilakukan melalui pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja. Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah. Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak. Bentuk dan isi formulir SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini. Bentuk dan isi formulir SSPD yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran Pajak dipersamakan dengan SSPD. Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus atau lunas. Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini guna menjelaskan peran pemerintah dalam meningkatkan

pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa didasarkan pada masalah dan teori dasar dari Supriatna, (1997) dan Ndraha (1987) yaitu peran pemerintah difokuskan pada :

1. Fasilitator yaitu pemerintah berperan menyediakan fasilitas – fasilitas yang dibutuhkan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan
2. Administrator yaitu pemerintah berperan mengatur dan menata dan menggerakkan fungsi administrasi yang tersedia dalam melayani wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan

Pelayanan operasional yaitu pemerintah berperan untuk melayani masyarakat dengan baik dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pembayaran pajak

Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara, observasi dan pengumpulan data sekunder maka dapat dirangkuman data penelitian sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Mokupa merupakan penyelenggaran pemerintahan di desa dalam wilayah Pemerintahan Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Desa Mokupa memiliki 32 sumber daya aparatur yang terdiri dari Hukum Tua, Sekretaris Desa, Kepala Urusan 3 orang, Kepala Seksi 3 orang, Kepala Jaga 12 orang dan Meweteng 12 orang.
3. Desa Mokupa juga dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki BPD 9 orang dan LPMD 18 orang.
4. Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mokupa 940.

5. Program kerja Pemerintah Desa Mokupa dalam meningkatkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah kegiatan naik turun rumah penduduk (*dor to dor*).
6. Secara umum penduduk Desa Mokupa wajib Pajak Bumi dan Bangunan memiliki sikap yang taat pada hukum sehingga memiliki itikat baik dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
7. Yang melakukan penagihan yaitu kepala jaga dan meweteng, dengan cara naik turun rumah penduduk melakukan penagihan.
8. Monitoring dalam penagihan dilakukan oleh hukum tua.
9. Pemerintah menggunakan pengeras suara dalam mengingatkan wajib pajak.
10. Cara lain juga yang digunakan oleh pemerintah desa yaitu dalam setiap acara suka maupun duka saat memberikan sambutan diikuti dengan mengingatkan tentang program kerja pemerintah termasuk pembayaran pajak.
11. Pemerintah kecamatan juga membantu pemerintah desa dengan cara menurunkan tim dari kecamatan yang bersama melakukan penagihan ke rumah penduduk.
12. Sebelum penagihan dilakukan terlebih dahulu telah diumumkan melalui pengeras suara, mengeluarkan surat yang diteruskan kepada kepala jaga dan meweteng.
13. Mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Pajak Bumi Bangunan (PBB) dipungut oleh masing-masing Kepala Jaga dan dikordinator oleh sekretaris desa. Kemudian di setor oleh sekretaris desa ke Bank pelayanan terdekat yang ditunjuk oleh Direktorat Pajak.
14. Desa Mokupa diberi target oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
15. Jumlah atau target pungutan Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.
16. Kendala yang dihadapi ketika ada wajib pajak yang tinggal di luar desa sementara memiliki objek pajak di Desa Mokupa. Demikian pula ketika wajib pajak tidak ada di rumah atau telah pindah tempat tinggal dan tidak ada informasi untuk mendapatkan alamat jelas.
17. Kendala yang dihadapi masyarakat dalam membayar pajak ketika jumlah yang harus dibayarkan terjadi peningkatan dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya sementara objek pajak tetap atau tidak ada penambahan.
18. Langka yang dilakukan oleh pemerintah ketika terjadi kenaikan jumlah tagihan sementara objek pajak tidak terjadi penambahan yaitu dilakukan peninjauan kembali oleh hukum tua dan pembayaran / realisasi pajak dilakukan seperti tahun sebelumnya.

Kesimpulan

1. Peran Pemerintah Desa Mokupa sebagai fasilitator dalam meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan telah dilakukan dengan baik dengan cara menjadikan kepala lingkungan dan meweteng yang adalah menyiapkan sumber daya aparatur, menyediakan media pengeras suara untuk penyampaian informasi pembayaran pajak bumi dan bangunan dan menjadikan hukum tua sebagai fasilitator dalam

proses peninjauan pembayaran yang tidak sesuai dengan objek pajak.

2. Peran Pemerintah Desa Mokupa sebagai administrator dalam meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan telah dilakukan dengan baik dengan cara membagi kerja antara sekretaris desa dengan kepala jaga dan meweteng dalam penyaluran biliet / nota pajak, penagih dan menyeter di bank.
3. Peran Pemerintah Desa Mokupa sebagai pelayanan operasional dalam meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan telah dilakukan dengan baik dengan cara melayani secara langsung proses pembayaran dan memberikan solusi atas keluhan yang disampaikan oleh wajib pajak.

Saran

1. Sistem dan mekanisme yang dilakukan dalam mewujudkan peran pemerintah sebagai fasilitator, administrator dan pelayanan operasional dapat dijadikan model dalam pelaksanaan program pemerintah lainnya.
2. Pemerintah tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat perlu untuk memberikan penghargaan kepada sekretaris desa maupun kepala jaga dan meweteng atas peran mereka dalam meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
3. Agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan beban pajak kepada wajib pajak maka diperlukan pemutahiran data dengan melibatkan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Cohen, J. M dan N.T. Uphoff, 1977, *Rural Development Participation*. New York.: Cornell University RDCCIS.

Conyers, D. 1982. *An Introduction to Social Planning in The Third World*. New York : John Willey and Son's.

Creswell, J, W. 2002. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Jakarta; KIK Press

Erly S. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Handayani, S. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi* (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo.

Hendrik L. B. 1981. *Planning For Health Development and application of social change theory*. New York : Human Science Press.

Kartasasmita, G, 1997, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : Pustaka Cidessindo.

Korten, D. 1981, *Bureaucracy and The Poor: Closing The Gab*. New York : Mc Graw Hill

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi

Mikkelsen, B. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. (Penerjemah: Matheos Nalle). Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Moestafadijaya. 1994. *Analisis Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan: Kompleksitas dan Sistematisasi Fungsi Administrasi Negara dalam Pengambilan Keputusan*, Makasar : Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Hasanudin.

Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya

- Ndraha, T, 1989, *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.
- 1990. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal landas*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
-, 1994. *Manajemen Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat (MP3M) di Lingkungan Departemen Dalam Negeri*. Jakarta : IIP.
- 2000. *Ilmu Pemerintahan Jilid I. II. III. IV dan V*. Jakarta : Program Magister Ilmu-ilmu Sosial (PM IIS) Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan (IP) Kerjasama IIP-UNPAD.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K dan E. Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Slamet. M. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Peran Serta*. Surakarta. Sebelas Maret University Press.
- Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- Sri, Valentina dan Aji Suryo, 2006, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Supriatna, Tjahya, 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Jakarta : Rineka Cipta.-----
- .1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*, Bandung : Humaniora Utama Press.
- Wibisana Gunawan, 1989, *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Peremajaan Pasar*. Bandung : Institut Teknologi Bandung.
- Sumber Lain
- Peraturan Perundang – Undangan :
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang – Undang Nomor. 12 tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang – Undang Nomor. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan
- Jurnal :
- Mardi Liunsanda. 2017. Peranan Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Suatu Studi di Dea Kembes II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*. Volumen 1 Nomor 1 Tahun 2017.
- Yolanda Madea, Alden Laloma, Very Londa. 2017. Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 3 Nomor 46.
- Santrius Siwal, Marthen Kimbal, Novie Pioh. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Eksekutif*. Volumen 1 Nomor 1 Tahun 2018.